

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal

|               |                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penerbit | : PT Chubb General Insurance Indonesia | Jenis Produk     | : Asuransi Rumah Tinggal/ Apartemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nama Produk   | : <b>Asuransi Kebakaran</b>            | Deskripsi Produk | : <b>Asuransi Kebakaran</b> adalah produk asuransi yang dipasarkan oleh PT Chubb General Insurance Indonesia ( <b>"Chubb"</b> ) yang memberikan manfaat perlindungan asuransi rumah tinggal/ apartemen akibat Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, Asap, Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru Hara, Banjir dan Kerusakan karena Air. |
| Mata Uang     | : Rupiah                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Fitur Utama Asuransi Kebakaran

|                            |                                   |               |                  |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| Usia Masuk Tertanggung     | 18 Tahun                          | Premi         | Rp880.300 /tahun |
| Manfaat Pertanggungan      | Sesuai dengan Harga Pertanggungan | Periode Bayar | Tahunan          |
| Jangka Waktu Pertanggungan | Tahunan                           |               |                  |

### Manfaat

Chubb memberikan perlindungan dan manfaat seperti yang tertera dibawah ini. Deskripsi manfaat ini tidak mencakup keseluruhan perlindungan Asuransi Kebakaran. Peserta asuransi dipersilakan untuk membaca keseluruhan isi ketentuan polis untuk mengetahui rincian manfaat serta uraian tentang syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku serta hal-hal yang tidak dijamin pada polis ini.

#### Manfaat Utama

##### 1. Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung mengalami kerugian yang diakibatkan Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap, Perusahaan akan membayar kepada Pemegang Polis maksimum Harga Pertanggungan yang harus dipahami bersama-sama sesuai Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

##### 2. Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan Huru Hara

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung mengalami kerugian yang diakibatkan Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat, dan Huru Hara, Perusahaan akan membayar kepada Pemegang Polis maksimum Harga Pertanggungan yang harus dipahami bersama-sama sesuai Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

##### 3. Banjir dan Kerusakan karena Air

Apabila selama Periode Asuransi, Tertanggung mengalami kerugian yang diakibatkan oleh Banjir dan Kerusakan karena Air, Perusahaan akan membayar kepada Pemegang Polis maksimum Harga Pertanggungan yang harus dipahami bersama-sama sesuai Ikhtisar Polis, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.

### Risiko

*Tertanggung tidak berhak mendapatkan manfaat ganti rugi dari Polis ini apabila risiko yang terjadi termasuk dalam kategori risiko yang dikecualikan polis, baik dalam Pengecualian Khusus maupun Pengecualian Umum.*

*Jika Tertanggung memberikan informasi yang tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim yang diajukan. Kewajiban ini sudah melekat sejak Tertanggung menyampaikan permohonan penutupan asuransi sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.*

Biaya-biaya yang dikenakan kepada pemegang polis/tertanggung adalah sebagai berikut:

1. Premi - yang telah mencakup biaya komisi dan biaya administrasi;
2. Biaya polis sebesar Rp75.000; dan
3. Biaya materai sebesar Rp10.000 – Rp20.000

## Biaya

## Pengecualian

### 1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- 1.1 Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
- 1.1.1 pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
  - 1.1.2. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
  - 1.1.3. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
  - 1.1.4. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
  - 1.1.5. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
  - 1.1.6. segala macam bahan peledak;
  - 1.1.7. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung;
  - 1.1.8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
  - 1.1.9. segala macam bentuk gangguan usaha.
- 1.2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :
- 1.2.1 Kerusakan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;  
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
  - 1.2.2 tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
  - 1.2.3 biaya pembersihan puing-puing.

### 2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

- 2.1. *Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :*
- 2.1.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
  - 2.1.2. hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
- 2.2. *Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :*
- 2.2.1 barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
  - 2.2.2 kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
  - 2.2.3 logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
  - 2.2.4 barang antik atau barang seni;
  - 2.2.5 segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
  - 2.2.6 efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
  - 2.2.7 perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
  - 2.2.8 pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
  - 2.2.9 pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
  - 2.2.10 taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

#### ***Pengecualian Sanksi Berlaku untuk Polis ini***

*Asuransi ini tidak berlaku bila sanksi perdagangan atau ekonomi maupun undang-undang atau peraturan hukum lainnya melarang kami memberikan asuransi, termasuk namun tidak terbatas pada, pembayaran klaim.*

*Perusahaan adalah anak perusahaan dari perusahaan Amerika Serikat (AS) dan Chubb Limited, perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE). Oleh karena itu, PT Chubb General Insurance Indonesia tunduk pada undang-undang dan peraturan AS tertentu selain larangan sanksi UE, PBB, dan Indonesia yang mungkin melarang pemberian pertanggungan atau pembayaran klaim kepada individu maupun entitas tertentu atau pengasuransian jenis aktivitas tertentu yang terkait dengan suatu negara, misalnya Kuba.*

#### **Persyaratan dan tata cara**

Untuk dapat menerima pertanggungan asuransi, Anda harus merupakan Penduduk Indonesia yang berusia antara delapan belas (18) dan tujuh puluh lima (65) tahun pada saat Tanggal Mulai Pertanggungan dan telah memiliki kartu kredit secara sah. Untuk Polis perpanjangan, maksimum usia sampai dengan delapan puluh lima (75) tahun.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

#### **PT Chubb General Insurance Indonesia**

Email : [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com)

Website: [www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)

Hotline : 1500 257

## Simulasi

### Simulasi Perhitungan Premi

Nasabah A setuju untuk membeli polis Asuransi Kebakaran dengan periode pertanggungan 1 (satu) tahun yang memberikan jaminan perlindungan Asuransi Kebakaran termasuk Huru-hara dan Banjir dengan informasi sebagai berikut:

- Okupasi berupa Rumah Tinggal
- Objek pertanggungan atas Bangunan berikut Isi Bangunan dengan nilai pertanggungan Rp1.000.000.000
- Lokasi pertanggungan di Jakarta
- Kondisi bangunan terawat dengan baik
- Lingkungan sekitar diketahui aman dan bersih
- Tidak pernah terjadi banjir sebelumnya

Dari informasi tersebut diatas, berdasarkan analisa underwriting, dan mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai tarif premi asuransi harta benda/properti, maka diperoleh perhitungan tarif premi sebagai berikut:

| No. | Jenis Perlindungan                                                              | Tarif Premi     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap ( <i>FLEXAS</i> ) | 0,0294%         |
| 2.  | Banjir, Badai, Angin Topan dan Kerusakan karena Air ( <i>FWTWD</i> )            | 0,0500%         |
| 3.  | Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat dan Huru Hara ( <i>RSMDCC</i> )           | 0,000103%       |
|     | <b>Total</b>                                                                    | <b>0,07953%</b> |

Sehingga total nilai premi yang harus dibayarkan adalah:

|                                    |   |           |                |
|------------------------------------|---|-----------|----------------|
| Premi (0,07953% x Rp1.000.000.000) | = | Rp        | 795.300        |
| Biaya Polis                        | = | Rp        | 75.000         |
| Biaya Materai                      | = | Rp        | 10.000         |
| <b>Total</b>                       | = | <b>Rp</b> | <b>880.300</b> |

### Simulasi Perhitungan Klaim

Nasabah A telah membeli polis asuransi Asuransi Kebakaran dengan harga pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000 atas Bangunan berikut Isi Bangunan untuk jangka waktu satu tahun, risiko sendiri (*deductible*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selama periode polis, terjadi suatu *insiden* kebakaran atas bangunan milik nasabah A yang telah dipertanggungkan tersebut.

Berdasarkan perhitungan *loss adjuster*, nilai kerugian yang timbul adalah sebesar Rp500.000.000,- untuk bangunan, Rp140.000.000,- untuk isi bangunan,

Berdasarkan kasus diatas, maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

|                                     |   |    |             |
|-------------------------------------|---|----|-------------|
| Total Kerugian                      | = | Rp | 640.000.000 |
| Risiko yang ditanggung sendiri Nil  | = | Rp | -           |
| Total Manfaat Klaim yang dibayarkan | = | Rp | 640.000.000 |

### Informasi Tambahan

## A. DEFINISI

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring dan digaris-bawahi diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta merusakkan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu *Huru-hara*.
2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri / perampok / penjahat.
5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. **Pembangkian Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
8. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu *Pemberontakan*.
10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkian dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.

14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan *Terorisme* atau *Sabotase* atau kekerasan.
16. **Terorisme** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
17. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik.
18. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.

#### B. **Proses Pembelian Asuransi**

Proses penawaran asuransi dan pembelian asuransi dilakukan melalui saluran pemasaran Telemarketing

#### C. **Biaya-Biaya**

Premi telah mencakup biaya akusisi/imbal jasa kepada pihak Bank sebesar 15% (termasuk pajak) dalam rangka pemasaran produk asuransi **Asuransi Kebakaran**.

#### D. **Prosedur Pengajuan Klaim**

Setelah terjadinya peristiwa yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini, segera menghubungi Chubb melalui Contact Centre 24 jam di nomor 1500 257. Anda diminta untuk menyampaikan Nomor Polis Asuransi Anda dan informasi terkait pengajuanklaim lainnya saat Anda menghubungi Chubb.

#### E. **Pembayaran Klaim**

Semua pembayaran Klaim akan dilakukan secara reimburse dengan mengacu pada maksimal limit masing masing jaminan yang telah ditetapkan dalam Ikhtisar Polis, selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya kesepakatan Klaim antara Anda dan Chubb.

#### F. **Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta**

Anda harus mengungkapkan fakta yang sebenarnya, akurat dan lengkap mengenai segala hal yang akan mempengaruhi Chubb dalam menerima penutupan asuransi Anda dan menentukan premi yang akan dikenakan. Jika informasi yang Anda berikan tidak benar atau salah, maka Chubb dapat mengurangi atau menolak klaim Anda. Kewajiban ini sudah melekat sejak Anda menyampaikan permohonan penutupan sampai dengan bukti kepesertaan berakhir.

#### G. **Pembatalan Polis**

Tertanggung dapat membatalkan Polis ini kapan saja dengan memberitahukan kepada Chubb secara tertulis mengenai pembatalan tersebut dengan catatan tidak ada klaim selama periode asuransi tersebut. Pembatalan tersebut berlaku segera setelah Chubb menerima pemberitahuan tertulis.

Chubb dapat sewaktu-waktu membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada pihak Tertanggung dengan menyebutkan kapan pembatalan dimaksud berlaku efektif. Pembatalan tidak diperbolehkan untuk polis-polis yang memiliki Periode Asuransi kurang dari satu (1) tahun.

#### H. **Metoda Pembayaran**

Pembayaran premi dapat dilakukan dengan kartu kredit yang telah disepakati antara Perusahaan dan Tertanggung.

#### I. **Informasi Tata Cara Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan**

## **Tahapan Pertama – Prosedur Penanganan Keluhan**

Jika Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Chubb dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi:

### **1. Hotline Customer Service**

Anda dapat menghubungi Customer Service Chubb di nomor 1500 257; atau

### **2. Surat Elektronik (E-mail)**

Anda dapat mengirimkan *e-mail* ke [contact.id@chubb.com](mailto:contact.id@chubb.com). Mohon lengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan data diri dan nomor polis Anda, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Unit Layanan Keluhan Chubb akan menerima keluhan Anda dan menindaklanjuti ke bagian yang terkait dalam waktu 1x24 jam. Keluhan Anda akan kami tinjau secara kompeten, benar, dan objektif. Kami akan menjawab serta menyelesaikan keluhan Anda dalam jangka waktu 20 hari kerja terhitung dari tanggal kami menerima keluhan. Jika kami belum dapat menyelesaikan keluhan Anda dalam waktu 20 hari kerja, maka kami akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Anda mengenai alasan penyebab tertundanya penyelesaian keluhan.

## **Tahapan Kedua – Prosedur Penanganan Keluhan**

Jika Anda merasa tidak puas dengan prosedur penanganan keluhan pada tahap pertama, maka Anda dapat meminta keluhan Anda untuk ditinjau kembali pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua. Keluhan Anda akan kami pelajari dan tinjau kembali secara kompeten, benar, dan objektif. Selanjutnya kami akan memberikan penyelesaian akhir terhadap keluhan Anda.

Jika Anda masih merasa tidak puas dengan penyelesaian pada prosedur penanganan keluhan di tahap kedua ini, maka penyelesaian keluhan dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Pengadilan.

## **J. Catatan Penting**

1. **Asuransi Kebakaran** adalah merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) **Asuransi Kebakaran** ini, telah sepakat untuk mematuhi **syarat dan ketentuan yang berlaku**, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi:

*Call Centre Chubb di 1500 257 atau melalui situs web PT Chubb General Insurance Indonesia*

*([www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)).*

## **Disclaimer (penting untuk dibaca)**

1. *Chubb dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*

2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atau pegawai Chubb atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Chubb akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk asuransi **Asuransi Kebakaran** ini hanya merupakan informasi umum dari produk asuransi yang dapat ditanggung oleh PT Chubb General Insurance Indonesia. Untuk perlindungan yang Anda miliki dan pengecualian terhadap perlindungan Anda silakan lebih lanjut membaca dan mengacu pada polis asuransi Anda.
5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan produk, biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui situs web PT Chubb General Insurance Indonesia ([www.chubb.com/id](http://www.chubb.com/id)).

**CHUBB®**

Jakarta, 16 Desember 2025

Pegawai / Petugas yang menjelaskan

Konsumen

(nama)

(nama)

PT Chubb General Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen  
12/16/2025